

## PLN EPI BERKOLABORASI DENGAN PEMKOT BAUBAU LEWAT GASIFIKASI PEMBANGKIT



Sumber gambar:

<https://www.antaraneWS.com/berita/4376814/pln-epi-berkolaborasi-dengan-pemkot-baubau-lewat-gasifikasi-pembangkit>

### Isi Berita:

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) sebagai Subholding PT PLN (Persero) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, dalam mendukung transisi energi bersih melalui program gasifikasi pembangkit listrik.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI Rakhmad Dewanto dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menjelaskan nota kesepahaman antara PLN EPI dengan Pemerintah Kota Baubau ini, menandai langkah awal pengembangan infrastruktur gas yang akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) dan menghadirkan gas alam cair (LNG) sebagai sumber energi utama.

Melalui program ini, diharapkan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 1,45 juta ton per tahun dan meningkatkan efisiensi biaya bahan bakar hingga Rp7,2 triliun per tahun. Langkah ini wujud komitmen PLN EPI mendukung program pemerintah dalam mencapai target nasional *Net Zero Emission* (NZE) pada 2060.

"Dengan adanya terminal konsolidasi gas, kami berharap Kota Baubau dan wilayah sekitarnya akan mendapatkan pasokan energi yang lebih bersih dan efisien. Ini juga akan membuka peluang bagi pengembangan industri lokal," kata Rakhmad Dewanto.

Program gasifikasi ini meliputi lebih dari 22 pembangkit yang sebelumnya menggunakan BBM, yang akan beralih ke gas alam cair. Tahap pertama dari proyek ini diproyeksikan

akan selesai pada tahun 2025 dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan mitra bisnis internasional.

Selain mendukung sektor energi, program gasifikasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri lain di Baubau, apalagi dengan penggunaan LNG sebagai sumber energi yang lebih murah dan ramah lingkungan.

PLN EPI terus berkomitmen untuk menyediakan solusi energi primer yang terintegrasi, serta mengembangkan rantai pasok energi yang berkelanjutan di Indonesia timur.

"Kerja sama antara PLN EPI dan Pemerintah Kota Baubau menjadi bukti nyata dari sinergi antara sektor publik dan swasta dalam menghadapi tantangan energi di masa depan, serta komitmen bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi generasi mendatang," katanya pula.

Penjabat Wali Kota Baubau Muhammad Rasman Manafi menyampaikan apresiasi atas kerja sama program gasifikasi tersebut. Ia meyakini program ini akan memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat Kota Baubau.

"Kami menyambut baik inisiatif dari PLN EPI. Program ini tidak hanya akan mendukung ketahanan energi kota Baubau, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi lokal, terutama di sektor perikanan dan industri pengolahan ikan melalui implementasi teknologi *cold storage* pemanfaatan energi dingin LNG," ujarnya lagi.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.antaraneews.com/berita/4376814/pln-epi-berkolaborasi-dengan-pemkot-baubau-lewat-gasifikasi-pembangkit>, tanggal 4 Oktober 2024.
2. <https://jakarta.insiderindonesia.com/detail/66343/pln-energi-primer-indonesia-kolaborasi-dengan-baubau-untuk-energi-yang-lebih-ramah-lingkungan>, tanggal 19 Oktober 2024.

#### **Catatan:**

- Direktur Gas dan BBM PLN EPI menyepakati kerjasama dengan Pemkot Baubau terkait transisi energi bersih melalui program gasifikasi pembangkit listrik. Pihaknya menjelaskan bahwa kerjasama tersebut bertujuan untuk memberikan pasokan energi yang lebih bersih dan efisien di wilayah Baubau dan sekitarnya. Kerjasama PLN dan Pemkot Baubau adalah sinergi antara sektor publik dan swasta dalam menghadapi tantangan energi di masa depan.
- Peraturan terkait Pengelolaan dan Distribusi Ketenagalistrikan sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:

- a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas:
    - a) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan b) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
  - b. Pasal 3
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha: a) pembangkitan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik.
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
  - c. Pasal 5
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
    - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:
- a. Pasal 2
    - 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
  - b. Pasal 10
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a) pembangkitan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik.
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

- c. Pasal 15 yang menyatakan bahwa usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: a) usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan b) usaha industri penunjang tenaga listrik.
- d. Pasal 16
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
    - a) konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
    - b) pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
    - c) pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
    - d) pengoperasian instalasi tenaga listrik;
    - e) pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
    - f) penelitian dan pengembangan;
    - g) pendidikan dan pelatihan;
    - h) laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
    - i) sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
    - j) sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
    - k) usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan.